




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/001/HUMAS-DISKOMINFO
	Tanggal Pembuatan	7 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Selaku PPID Utama
Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan publik; 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan; 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien; 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim; 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik; 7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor (ATK) 4. Buku catatan 5. Jaringan internet 6. Almari rak dokumen/buku 7. Ordner / file organizer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat.		Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik.

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada Dibawah PPID Pelaksana			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah di sahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak,



YULIANA TITIARI, S.Kom
NIP. 19780721 200502 2 003